



PENETAPAN
Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

THERESIA ENDRAWATI, lahir di Yogyakarta tanggal 9 Maret 1978, jenis kelamin perempuan, agama Katholik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Prawirodirjan GM 2/497, RT.046 RW.014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama SUDIPRAYITNO dan RAMINEM sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37.212/II/1988. Yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Yogyakarta tertanggal 23 April 1988;
2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami istri bernama SUDIPRAYITNO dan RAMINEM tersebut telah dikaruniai. 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - SUGITO, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 05 Juli 1969;
 - SITI RAHAYU, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 07 Maret 1972;
 - SUPRAPTO, tempat, tanggal lahir Yogyakarta, 01 Januari 1975;
3. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama SUDIPRAYITNO sedang menderita Afasia, Hemiparese dextra ec post stroke sesuai dengan Surat Keterangan Dokter tertanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sardjito;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Orang tua pemohon memiliki sebuah rekening tabungan BRI Simpedes di Kantor BRI Yogyakarta Katamso dengan No. Rekening 0245-01-003565-53-2 Atas Nama SUDIPRAYITNO SAJIYO, yang mana rekening tabungan tersebut akan digunakan untuk biaya pengobatan ayah pemohon;
5. Bahwa Pemohon yaitu THERESIA ENDRAWATI menjadi wali pengampu;
6. Bahwa pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola perusahaan untuk keperluannya selama hidupnya;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan PETRUS SAJIJO SUDIPRAJITNO Laki-laki, lahir di Gunung Kidul tanggal 31 Desember 1942 berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon THERESIA ENDRAWATI sebagai wali Pengampu dari PETRUS SAJIJO SUDIPRAJITNO Perempuan, lahir di Gunung Kidul tanggal 31 Desember 1942;
4. Memberi ijin kepada Pemohon THERESIA ENDRAWATI untuk mewakili PETRUS SAJIJO SUDIPRAJITNO Perempuan, lahir di Gunung Kidul tanggal 31 Desember 1942, guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471104903780001 atas nama Theresia Endrawati , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 347103112420006 atas nama Petrus Sajijo Sudiprajitno, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocpy Kartu Keluarga Nomor 3471102009020109 atas nama kepala keluarga Yakubus Sunarkoco, selanjutnya diberi tanda P-3;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 231/K/1995 antara Yakubus Sunarkoco dengan Endrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 7 Juni 1995, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37.212/I/1988 atas nama Endrawati, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 April 1988, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kesehatan Nomor 28/26/03/2024/SKK/RSDS, atas nama Petrus Sajijo Sudiprajitno yang dikeluarkan oleh Tim Medis RSUP Dr.Sardjito Yogyakarta tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris dari Petrus Sajijo Sudiprajitno tanggal 26 Maret 2024, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening 0245-01-003565-53-2 atas nama SUDIPRAYITNO SAJIJO tanggal 29 September 2017, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471010101750004 atas nama Suprpto, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1810020507690010 atas nama Sugito, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3402104703720004 atas nama Sri Rahayu, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Persetujuan Ahli Waris dari Petrus Sajijo Sudiprajitno tanggal 15 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Silsilah Keluarga Petrus Sajijo Sudiprajitno dengan Fransiska Romana Raminem tanggal 17 April 2024, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan masing-masing telah diberi materai cukup, dimana seluruh bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi NUR WAHYUMIANI, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon/ suami dari kakak kandung Pemohon yang bernama Suprpto;

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prawirodirjan GM 2/497, RT 046 RW 014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan permohonan pengampunan atas bapak Pemohon yang bernama Petrus Sajijo Sudiprajitno;
 - Bahwa bapak Sajijo saat ini sedang sakit stroke separuh badan dan kalau kencing atau berak tidak bisa serta harus memakai pampers;
 - Bahwa bapak Sajijo saat ini tidak dapat berjalan dan kalau bicara pelo;
 - Bahwa bapak Sajijo selama ini tinggal di rumah Pemohon dan sehari-hari yang merawat adalah Pemohon;
 - Bahwa tujuan pengampunan ini untuk mengambil uang di rekening BRI atas nama Sudiprajitno Sajijo yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan bapak Sajijo;
 - Bahwa bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno dengan ibu Fransiska Romana Raminem mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu:
 1. Sugito;
 2. Siti Rahayu;
 3. Suprpto;
 4. Theresia Endrawati;
 - Bahwa dari anak-anak bapak Sajijo yang lain tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan pengampunan bapak Sajijo;
2. Saksi YAKUBUS SUNARKOCO, yang memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Prawirodirjan GM 2/497, RT 046 RW 014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengajukan permohonan pengampunan atas bapak Pemohon yang bernama Petrus Sajijo Sudiprajitno;
 - Bahwa bapak Sajijo saat ini sedang sakit stroke separuh badan dan kalau kencing atau berak tidak bisa serta harus memakai pampers;
 - Bahwa bapak Sajijo saat ini tidak dapat berjalan dan kalau bicara pelo;
 - Bahwa bapak Sajijo selama ini tinggal di rumah Pemohon dan sehari-hari yang merawat adalah Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan pengampunan ini untuk mengambil uang di rekening BRI atas nama Sudiprajitno Sajijo yang akan dipergunakan untuk biaya pengobatan bapak Sajijo;
- Bahwa bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno dengan ibu Fransiska Romana Raminem mempunyai anak 4 (empat) orang, yaitu:
 1. Sugito;
 2. Siti Rahayu;
 3. Suprpto;
 4. Theresia Endrawati;
- Bahwa dari anak-anak bapak Sajijo yang lain tidak ada yang keberatan atas pengajuan permohonan pengampunan bapak Sajijo;

Menimbang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Termohon Pengampunan yaitu Bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno yang berada di rumah Pemohon di Prawirodirjan GM 2/497, RT 046 RW 014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim bertemu langsung dengan bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno;
- Bahwa bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno sedang menderita sakit stroke dan duduk di atas kursi roda;
- Bahwa ketika bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno diajak berkomunikasi masih bisa membalas komunikasi dengan suara yang tidak jelas, akan tetapi paham dengan maksud pembicaraan;
- Bahwa bapak Petrus Sajijo Sudiprajitno menjelaskan saat ini kondisinya sedang sakit, separuh badannya tidak dapat digerakkan, akan tetapi tangannya sudah dapat sedikit digerakkan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon diangkat sebagai pengampu atas diri Termohon Petrus Sajijo Sudiprajitno yang sedang dalam keadaan sakit stroke dan harus dibantu dengan kursi roda, sehingga tidak dapat melakukan

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum untuk melakukan penarikan terhadap rekening BRI nomor 0245-01-00356505302 atas nama Sudiprayitno Sajiyo;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13** yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. saksi **Nur Wahyumiani** dan 2. saksi **Yakubus Sunarkoco**, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi dengan materai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus/ menetapkan perkara aquo;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang bahwa sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI Tahun 2009, halaman 44 angka 6, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dinyatakan "semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan";

Menimbang, bahwa orang yang dimintakan pengampunan dalam perkara *aquo* adalah Termohon Petrus Sajiyo Sudiprajitno yang berdasarkan bukti P-2 serta hasil pemeriksaan setempat dengan mendatangi Termohon di

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Pemohon dapat diketahui Termohon bertempat tinggal di Prawirodirjan GM 2/497, RT.046 RW.014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, sehingga orang yang dimintakan pengampunan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah orang yang dimohonkan untuk diletakkan di bawah pengampunan yaitu Termohon Petrus Sajjo Sudiprajitno dapat ditempatkan dibawah pengampunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keteantuan Pasal 433 KUHPerdara yang berbunyi

"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUHPerdara yang berbunyi:

"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap; Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semedanya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat keempat; Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau suaminya; Barang siapa, karena kelemahan kekuatan akalnya, merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperbolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa syarat untuk seseorang dapat ditaruh dibawah pengampunan adalah orang tersebut telah dewasa, batasan dewasa menurut berbagai peraturan perundangan yang berlaku adalah 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara *aquo* yang diminta untuk ditempatkan di bawah pengampunan adalah Termohon Petrus Sajjo Sudiprayitno, yang berdasarkan bukti P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui lahir pada tanggal 31 Desember 1942, sehingga umurnya telah melebihi 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain telah dewasa;

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal 433 KUHPerdata dan pasal 434 KUHPerdata orang dewasa dapat ditempatkan dibawah pengampunan apabila memenuhi salah satu kriteria/ golongan sebagai berikut:

- Seorang dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap;
- Seorang karena sifat pemborosan;
- Seorang lemah kekuatan akalnya;
- Seorang merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik;

Menimbang Pemohon di dalam permohonannya menyatakan Termohon Petrus Sajjo Sudiprajitno saat ini sedang dalam keadaan sakit stroke sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Termohon Petrus Sajjo Sudiprajitno sedang sakit stroke yang mana separuh badannya tidak dapat digerakkan dan untuk sehari-hari harus dibantu dengan kursi roda, hal ini dikuatkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. Sardjito tanggal 26 Maret 2024 yang menyatakan pada pokoknya Termohon Petrus Sajjo Sudiprajitno menderita sakit **afasia, hemiparese dextra ec post stroke**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 439 KUHPerdata, terhadap orang yang dimintakan pengampunan harus pula di dengar keterangannya, atau apabila orang yang dimintakan pengampunan tidak mampu untuk hadir di persidangan, maka Hakim harus melakukan pemeriksaan di rumah orang yang dimintakan pengampunan tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2024, Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di rumah yang menjadi tempat tinggal Termohon pengampunan yang berada di Prawirodirjan GM 2/497, RT.046 RW.014, Kalurahan Prawirodirjan, Kemantren Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat diketahui Termohon saat ini sedang menderita sakit stroke yang mana separuh badannya tidak dapat digerakkan dan untuk sehari-hari harus dibantu dengan kursi roda, akan tetapi Termohon pengampunan masih dapat diajak komunikasi meski dengan suara yang tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Termohon saat ini sedang sakit stroke sehingga anggota tubuhnya mengalami kelumpuhan (separuh badan), Termohon sehari-hari dibantu dengan kursi roda, dan kesulitan untuk buang air, sehingga menurut Hakim dengan keadaan Termohon saat ini menyebabkan Termohon tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya dan melakukan perbuatan-perbuatan

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu keadaan Termohon memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan sebagai pengampu dari Petrus Sajijo Sudiprajitno;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 434 KUHPdata, maka keluarga sedarah, istri ataupun suami berhak untuk mengajukan permohonan pengampuan atas diri seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 yang dikuatkan oleh bukti P-3, P-4, dan P-13, serta dari keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui Pemohon merupakan salah satu anak dari Termohon Petrus Sajijo Sudiprajitno, dan atas pengajuan permohonan pengampuan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak Termohon Petrus Sajijo Sudiprajitno lainnya (bukti P-12 dan P-7);

Menimbang bahwa oleh karena Termohon dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengurus kepentingan-kepentingannya sendiri termasuk untuk melakukan segala perbuatan hukum sehingga memenuhi syarat untuk ditempatkan di bawah pengampuan, dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan dari pihak anak-anak Termohon lainnya tidak ada yang keberatan terhadap Termohon ditempatkan di bawah pengampuan Pemohon, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengampu atas diri Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena Termohon ditempatkan di bawah pengampuan Pemohon, maka kepentingan dari Termohon dalam melakukan segala perbuatan hukum diwakili oleh Pemohon, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 449 KUHPdata dinyatakan:

"Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila ia sendiri yang diangkat menjadi

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 449 KUHPdata tersebut maka sudah menjadi kewajiban Pengadilan untuk memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan Semarang yang wilayah hukumnya meliputi juga untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan penetapan *aquo* kepada Balai Harta Peninggalan Semarang, meskipun hal tersebut tidak dimintakan oleh Pemohon di dalam petitum permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dan Hakim secara *ex officio* akan melakukan perbaikan amar penetapan dan penambahan redaksional seperlunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang brerlaku sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi *volunteer* dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434, Pasal 436, Pasal 449 KUHPdata dan Undang-undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan **Petrus Sajijo Sudiprajitno**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gunungkidul tanggal 31 Desember 1942, ditempat di bawah pengampuan;
3. Menetapkan Pemohon yang bernama **Theresia Endrawati** diangkat sebagai pengampu bagi ayahnya yang bernama **Petrus Sajijo Sudiprajitno** tersebut di atas;
4. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili **Petrus Sajijo Sudiprajitno** guna melakukan segala perbuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan *aquo* kepada Balai Harta Peninggalan Semarang;
6. Membebankan biaya perkara sampai dengan penetapan ini kepada

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Raden Rara Dinawati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Raden Rara Dinawati, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK/Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP pemanggilan	Rp	10.000,00
4. Juru sumpah	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	700.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	10.000,00 +
J u m l a h	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)